



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oktavianus Angkobos Alias Aso
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 30/11 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Wangurer Barat, Kec. Girian, Kota Bitung
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Oktavianus Angkobos Alias Aso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS ANGKOBOS alias ASO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 14 (empat belas) cm terbuat dari besi, salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu melengkung, sarungnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS ANGKOBOS alias ASO pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan November tahun 2021, bertempat di CV. Engel Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS ANGKOBOS alias ASO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat Terdakwa, saksi LUSYE PATUBUN, saksi KARTIN TAHIR dan saksi korban IBRAHIM REMBAEN alias OPO berada di tempat kerja mereka yaitu CV. Engel, kemudian Terdakwa tiba-tiba menghampiri saksi korban dan mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh. Kemudian Terdakwa lantas mengeluarkan 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 14 (empat belas) cm terbuat dari besi, salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu melengkung, sarungnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam dari dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban yang saat itu masih dalam posisi tergeletak di lantai sebanyak 6 kali tikaman namun ditangkis oleh saksi korban sehingga hanya 1 tikaman yang mengenai pada bagian perut saksi korban, kemudian saksi korban secara spontan menendang Terdakwa yang mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa lari meninggalkan saksi korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban IBRAHIM REMBAEN alias OPO mengalami luka berat yaitu luka tikam di bagian perut berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/RS-MB/VER/162/XI/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 08 November 2021 oleh dr. Leli Maarende, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka terbuka di perut kanan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima sentimeter tepi rata koma perdarahan aktif positif titik

Kesimpulan:

- Luka derajat dua titik
- Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS ANGKOBOS alias ASO pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 14.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan November tahun 2021, bertempat di CV. Engel Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS ANGKOBOS alias ASO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat Terdakwa, saksi LUSYE PATUBUN, saksi KARTIN TAHIR dan saksi korban IBRAHIM REMBAEN alias OPO berada di tempat kerja mereka yaitu CV. Engel, kemudian Terdakwa tiba-tiba menghampiri saksi korban dan mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh. Kemudian Terdakwa lantas mengeluarkan 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 14 (empat belas) cm terbuat dari besi, salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu melengkung, sarungnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam dari dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban yang saat itu masih dalam posisi tergeletak di lantai sebanyak 6 kali tikaman namun ditangkis oleh saksi korban sehingga hanya 1 tikaman yang mengenai pada bagian perut saksi korban, kemudian saksi korban secara spontan menendang Terdakwa yang mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa lari meninggalkan saksi korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban IBRAHIM REMBAEN alias OPO mengalami luka tikam di bagian perut berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/RS-MB/VER/162/XI/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 08 November 2021 oleh dr. Leli Maarende,

dengan hasil pemeriksaan:

- Luka terbuka di perut kanan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima sentimeter tepi rata koma perdarahan aktif positif titik

Kesimpulan:

- Luka derajat dua titik
- Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IBRAHIM REMBAEN alias OPO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita di CV. Engel Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa berawal saat Terdakwa, saksi LUSYE PATUBUN, saksi KARTIN TAHIR dan saksi korban IBRAHIM REMBAEN alias OPO berada di tempat kerja mereka yaitu CV. Engel, kemudian Terdakwa tiba-tiba menghampiri saksi dan mendorong saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga saksi terjatuh. Kemudian Terdakwa lantas mengeluarkan 1 (satu) buah pisau badik dan mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi yang saat itu masih dalam posisi tergeletak di lantai sebanyak 6 kali tikaman namun ditangkis oleh saksi korban sehingga hanya 1 tikaman yang mengenai pada bagian perut saksi, kemudian saksi secara spontan menendang Terdakwa yang mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa lari meninggalkan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan, akan tetapi saksi sebelumnya menghalangi terdakwa memukul anaknya dan saksi menegur pada terdakwa dan mengatakan jangan begitu, biar begitu dia itu anak kamu, karena itu terdakwa tersinggung dan marah pada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menghalangi saksi untuk beraktifitas sementara akibat luka yang dialami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. LUSYE PATUBUN dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita di CV. Engel Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian saat peristiwa itu terjadi namun saksi tidak melihat secara langsung penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban karena posisi saksi sedang bekerja membelakangi saksi korban. Namun saksi melihat Terdakwa berlari sambil membawa pisau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita di CV. Engel Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa berawal saat Terdakwa, saksi LUSYE PATUBUN, saksi KARTIN TAHIR dan saksi korban IBRAHIM REMBAEN alias OPO berada di tempat kerja mereka yaitu CV. Engel, kemudian Terdakwa tiba-tiba menghampiri saksi korban dan mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh. Kemudian Terdakwa lantas mengeluarkan 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 14 (empat belas) cm terbuat dari besi, salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu melengkung, sarungnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam dari dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban yang saat itu masih dalam posisi tergeletak di lantai sebanyak 6 kali tikaman namun ditangkis oleh saksi korban sehingga hanya 1 tikaman yang mengenai pada bagian perut saksi korban, kemudian saksi korban secara spontan menendang Terdakwa yang mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa lari meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 14 (empat belas) cm terbuat dari besi, salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu melengkung, sarungnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita di CV. Engel Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa berawal saat Terdakwa, saksi LUSYE PATUBUN, saksi KARTIN TAHIR dan saksi korban IBRAHIM REMBAEN alias OPO berada di tempat kerja mereka yaitu CV. Engel, kemudian Terdakwa tiba-tiba menghampiri saksi korban dan mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh. Kemudian Terdakwa lantas mengeluarkan 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 14 (empat belas) cm terbuat dari besi, salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu melengkung, sarungnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam dari dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban yang saat itu

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam posisi tergeletak di lantai sebanyak 6 kali tikaman namun ditangkis oleh saksi korban sehingga hanya 1 tikaman yang mengenai pada bagian perut saksi korban, kemudian saksi korban secara spontan menendang Terdakwa yang mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa lari meninggalkan saksi korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban IBRAHIM REMBAEN alias OPO mengalami luka berat yaitu luka tikam di bagian perut berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/RS-MB/VER/162/XI/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 08 November 2021 oleh dr. Leli Maarende, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka terbuka di perut kanan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima sentimeter tepi rata koma perdarahan aktif positif titik

Kesimpulan:

- Luka derajat dua titik
- Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu selanjutnya Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Unsur ke-1 :

Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Oktavianus Angkobos Alias Aso dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :

Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. (Arrest H.R 25 Juni 1894).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- Kehilangan salah satu panca indera
- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar jam 14.00 wita bertempat di CV.Engel Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung, dimana Terdakwa telah menikam saksi korban Ibrahim Rembaen Alias Opo.

Menimbang, bahwa saksi korban Ibrahim Rembaen dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan;

Bahwa berawal saat Terdakwa, saksi LUSYE PATUBUN, saksi KARTIN TAHIR dan saksi korban IBRAHIM REMBAEN alias OPO berada di tempat kerja mereka yaitu CV. Engel, kemudian Terdakwa tiba-tiba menghampiri saksi korban dan mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh. Kemudian Terdakwa lantas mengeluarkan 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 14 (empat belas) cm terbuat dari besi, salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu melengkung, sarungnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam dari dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban yang saat itu masih dalam posisi tergeletak di lantai

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 kali tikaman namun ditangkis oleh saksi korban sehingga hanya 1 tikaman yang mengenai pada bagian perut saksi korban, kemudian saksi korban secara spontan menendang Terdakwa yang mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa lari meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban IBRAHIM REMBAEN alias OPO mengalami luka berat yaitu luka tikam di bagian perut berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/RS-MB/VER/162/XI/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 08 November 2021 oleh dr. Leli Maarende, dengan hasil pemeriksaan Luka terbuka di perut kanan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima sentimeter tepi rata koma perdarahan aktif positif titik dengan Kesimpulan Luka derajat dua titik, Kelainan ini akan dapat menyebabkan kematian akibat langsung atau tidak langsung titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menikam tangan saksi korban dengan menggunakan pisau yang menyebabkan saksi korban mengalami luka berat, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 14 (empat belas)cm terbuat dari besi, salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu melengkung, sarungnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oktavianus Angkobos Alias Aso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 14 (empat belas)cm terbuat dari besi, salah satu bagian sisinya tajam ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari kayu melengkung,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya terbuat dari kayu dililit dengan solasi ban warna hitam, dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur'ayin, S.H. , Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.